



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 A /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
SISTEM INTEGRASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI GUGUS TUGAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, peserta pelatihan dituntut untuk merencanakan suatu Proyek Perubahan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa Saudara Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si/Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (*Project Leader*) akan menerapkan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Proyek Perubahan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dalam penyusunan Laporan proyek Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Efektif yang melibatkan komponen terkait yang berkepentingan baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Negara Nomor 16 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; (perbaiki cara penulisan produk hukum perubahan)

Memperhatikan

- : 1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 800/166/BKD.3.2 tanggal 10 Juni 2021, Hal Usulan Perubahan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Nasional II Tahun 2021;
2. Rapat bersama tanggal 26 Agustus 2021 dengan agenda membahas tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2021 dengan Judul Proyek Perubahan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas LPPD Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu *Project Leader* dalam menyelesaikan penyusunan Laporan terkait penerapan proyek Perubahan.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagai *Project Leader*.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Agustus

2021

k.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


[Signature]
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang. *[Signature]*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 310A /KEP/HK/2021

TANGGAL : 24 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
SISTEM INTEGRASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI GUGUS TUGAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina | Memberikan pembinaan pengarahan, dukungan, dan motivasi dalam rangka penyelesaian proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembimbing / Mentor | Memberikan bimbingan dan pengawasan serta memberi dukungan terhadap <i>Project Leader</i> dalam merancang, membantu, dan memetakan agenda dalam proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pembimbing / Mentor | |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|------------------------|--|
| 9. | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Pokja II | Melaksanakan uji coba dan implementasi Aplikasi Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menyiapkan Gugus Tugas LPPD. |
| 10. | Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pengumpulan data LPPD; dan b. menyusun Surat Edaran Kepala Biro Pemerintahan tentang aplikasi Sistem Integrasi. |
| 11. | Nur Sahlan Hasanah, SKM / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. menyusun Surat Keputusan Gubernur tentang Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas LPPD; dan b. membuat laporan secara berkala setiap tahapan proses implementasi aplikasi Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 12. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Pokja III | Melakukan penyiapan, melayani kepentingan publik, mengumpulkan informasi, dan dokumentasi implemnetasi Aplikasi Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai inovasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|---|------------------------|--|
| 4. | Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si/ Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | <i>Project Leader</i> | Melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan, mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, menggerakkan <i>stakeholder</i> serta melaporkan progres proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II kepada Mentor dan <i>Coach</i> ; |
| 5. | Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Pokja I | Mengoordinir seluruh anggota dalam merancang Tim Efektif Proyek Perubahan Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Gugus Tugas LPPD |
| 6. | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Anggota | Menyiapkan konsep aplikasi dan merancang aplikasi Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 7. | Fian Manafe, S.Kom / Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. menyiapkan konsep aplikasi dan merancang aplikasi Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. menyiapkan format pengambilan Data Potensi daerah serta mengumpulkan, memverifikasi menganalisis data. |
| 8. | Petrus Manek, S. Fil/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Menyiapkan format data LPPD serta mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data LPPD dalam penyusunan proyek perubahan. |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|------------------------|--|
| 12. | Maria Mercylina Diana S.Mau,S.STP / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Menyiapkan surat-menyurat dan membantu memperlancar pelaksanaan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. |
| 13. | Bernad Yeheskial Ludji Pau/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Melakukan Dokumentasi terhadap kegiatan aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. |

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014